



KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENJARINGAN AWAL CALON ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Nomor 482/066 tanggal 25 September 2023 Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Anggota KPID Provinsi Jawa Tengah Periode 2021 – 2023.
- b. bahwa sesuai Surat dari Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140/A/DPRD/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Pengajuan Tim Seleksi Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Masa Jabatan 2024-2027.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Seleksi Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Seleksi Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
 - b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir pada saat hasil Penjaringan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

Wakil Ketua,

ttd

SUKIRMAN

Wakil Ketua,

ttd

HERY PUDYATMOKO

Wakil Ketua,

ttd

FERRY WAWAN
CAHYONO

Wakil Ketua,

ttd

QUATLY ABDULKADIR
ALKATIRI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komsu Penyiaran Indonesia Pusat;
5. Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim Seleksi.

- KEDUA : Tugas Tim Seleksi Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- melakukan Penjaringan Awal Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
 - melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berakhir pada saat hasil Penjaringan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

Wakil Ketua,

ttd

Wakil Ketua,

ttd

Wakil Ketua,

ttd

Wakil Ketua,

ttd

SUKIRMAN

HERY PUDYATMOKO

FERRY WAWAN
CAHYONO

QUATLY ABDULKADIR
ALKATIRI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Pj. Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Komsi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah;
- Anggota Tim Seleksi.

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL: _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
PENJARINGAN AWAL CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027

- 1. Prof. BUDI SETIYONO, Ph.D,. M.Pol. Admin
- 2. Dr. Drs. MUHAMMAD ADNAN, MA
- 3. Drs. TURTIANTORO, M.Si
- 4. Drs. MULYO HADI PURNOMO, M.Hum
- 5. RIENA RETNANINGRUM, SH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd	ttd	ttd	ttd
SUKIRMAN	HERY PUDYATMOKO	FERRY WAWAN CAHYONO	QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL: _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI
PENJARINGAN AWAL CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MASA JABATAN TAHUN 2024-2027

- 1. Prof. BUDI SETIYONO, Ph.D,. M.Pol. Admin
- 2. Dr. Drs. MUHAMMAD ADNAN, MA
- 3. Drs. TURTIANTORO, M.Si
- 4. Drs. MULYO HADI PURNOMO, M.Hum
- 5. RIENA RETNANINGRUM, SH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd	ttd	ttd	ttd
SUKIRMAN	HERY PUDYATMOKO	FERRY WAWAN CAHYONO	QUATLY ABDULKADIR ALKATIRI